

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Anak adalah masa depan suatu bangsa sebagai tunas dan potensi yang mempunyai peran untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anaklah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan pada masa mendatang, yang menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak.¹

Masa anak-anak adalah masa yang rentan dengan kondisi kejiwaan yang belum stabil, belum mandiri, dan belum utuh. Anak yang masih dalam masa perkembangan sangat mudah terpengaruh dan meniru hal-hal yang negatif dari sekitarnya. Untuk itulah orang tua, keluarga, dan faktor lingkungan harus memberikan pembinaan dalam hal nilai-nilai positif kepada anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial, serta sebagai perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan. Namun, tidak sedikit anak-anak yang masih kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, dan perlindungan serta pembinaan dari faktor internal, yaitu orang tua dan keluarga juga dari faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.11, dikutip dari Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lemahnya pengawasan dari faktor internal dan eksternal inilah yang menyebabkan banyak dijumpai anak melakukan penyimpangan perilaku. Bukan hanya penyimpangan perilaku, namun juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan kini hal tersebut kian marak terdengar.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikenal dengan istilah “*juvenile delinquency*” atau yang lebih dikenal dengan kenakalan anak. Istilah untuk anak pelaku tindak pidana itu sendiri adalah “*juvenile delinquent*” atau anak nakal. Istilah kenakalan anak sendiri pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut.²

Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya.³ Asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan disebut dengan asas legalitas.⁴ Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas tersebut.

Dalam rangka melindungi hak anak pelaku tindak pidana untuk mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Sebelumnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 3

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.9.

³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h.63

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.27.

Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak. Kini, pengaturan tentang peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketika anak telah terbukti melakukan tindak pidana, maka pemidanaan pun dilakukan dalam rangka penerapan sanksi. Pidana merupakan sanksi yang diberlakukan dalam hukum pidana.⁵ Hukum pidana di Indonesia menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).⁶ Begitu pula dengan hukum pidana anak yang juga menggunakan dua jenis sanksi.

Penulis dalam skripsi ini ingin membahas tentang sebuah kasus terhadap pemidanaan anak yang sangat menarik perhatian yang terjadi di tahun 2013. Pada tanggal 5 Juni 2013, hakim tunggal pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Sumatera Utara menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari terhadap Doni Yoga Simangunsong yang berumur 11 (sebelas) tahun dan Rinaldy Sinaga yang berumur 16 (enam belas) tahun.⁷

⁵ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h.11.

⁶ *Ibid.*

⁷ ASH, "MA Akan Periksa Hakim Pemvonis Anak 11 Tahun", www.hukumonline.com, 11 Juni 2013, h.1, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2014

Doni dan Rinaldy adalah anak-anak yang tinggal di Pematangsiantar dan keduanya dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak. Hakim tunggal pada tingkat pertama dalam amar putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 320/PID/2013/PT-MDN menyebutkan Doni dan Rinaldy terbukti secara sah melakukan pencurian satu unit Blackberry dan satu unit laptop milik Rima Novita Panjaitan, warga yang mengontrak di Jalan Medan Area, Pematangsiantar.

Pencurian terjadi pada bulan Maret 2013. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar yaitu tuntutan 3 (tiga) bulan penjara. Amar putusan pengadilan memerintahkan kedua anak tersebut dikeluarkan dari rumah tahanan karena telah menjalani masa hukumannya. Sejak awal Doni dan Rinaldy sudah ditahan mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan dan ketika putusan dibacakan, masa penahanan anak itu sudah habis, sehingga hakim sengaja menggenapkan jumlah vonis dengan masa penahanan yang sudah dijalani Doni dan Rinaldy.⁸

Banyak pihak yang menyesalkan putusan ini karena dianggap telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang telah mengubah batas usia anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan juga menganggap bahwa Doni seharusnya tidak perlu dipidana karena masih dibawah umur.

⁸ *Ibid.*

II. RUMUSAN MASALAH

Dengan berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana?
2. Apa *ratio decidendi* terhadap pemidanaan Doni Yoga Simangunsong dan Rinaldy Sinaga dalam putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS?

III. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisa *ratio decidendi* terhadap pemidanaan Doni Yoga Simangunsong dan Rinaldy Sinaga dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS.

IV. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan dari penelitian ini adalah yuridis normatif karena penelitian ini menganalisa pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana dan *ratio decidendi* terhadap pemidanaan anak pelaku tindak pidana dikaitkan dengan hukum positif yang mengatur tentang peradilan pidana anak.

2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan penulisan hukum normatif dan beberapa pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep yang dikaji dalam skripsi ini yaitu konsep anak, anak pelaku tindak pidana, *juvenile delinquency*, dan konsep pemidanaan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah berdasarkan dari Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam tulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa instrumen internasional dan hukum positif di Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak.

- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- i. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985 yang selanjutnya disebut The Beijing Rules.
- j. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) Resolusi Nomor 109 tahu 1990. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Sedangkan bahan hukum sekunder dari berbagai literatur dan bahan hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan ini, meliputi :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dan sistem peradilan anak.

- b. Jurnal dan Artikel di Internet yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

V. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memperjelas secara menyeluruh uraian seingkat tulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I Penulis membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian.

Bab II Penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana. Sub-sub bab yang akan dibahas adalah pengertian anak pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan dan jenis-jenis pidana, dan pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana, serta pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Bab III Penulis akan membahas tentang analisa penulis terhadap *ratio decidendi* pemidanaan Doni Yoga Simangunsong dan Rinaldy Sinaga dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS. Sub-sub bab yang akan dibahas penulis adalah kasus posisi, dakwaan, tuntutan, putusan, dan analisis.

Bab IV merupakan penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan serta sumbangan pemikiran berupa saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas.